



## Jurnal Bina Desa

Volume 7 (1) (2025) 103-109  
p-ISSN 2715-6311 e-ISSN 2775-4375  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa>



# Edukasi Perpajakan Bagi Perangkat Desa Jatijajar Untuk Mewujudkan Kepatuhan Pajak

Sandy Arief<sup>1✉</sup>, Amir Mahmud<sup>2</sup>, Nurdian Susilowati<sup>2</sup>, Puji Novita Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

<sup>3</sup>Pendidikan Ekonomika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

[sandyarief@mail.unnes.ac.id](mailto:sandyarief@mail.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Undang-Undang tentang Desa memberikan keleluasaan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan secara independent. Namun, pengelolaan pajak dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan masih menghadapi tantangan. Banyak perangkat desa, khususnya bendahara desa yang belum memahami prosedur perpajakan yang benar, seperti penentuan objek pajak dan perhitungan yang tepat. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dan pelatihan mengenai pemahaman perpajakan, khususnya PPN, PPh, dan praktik penghitungan pajak yang benar. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dengan sasaran perangkat Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa 75% perangkat desa telah mampu melakukan penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hal tersebut terdapat peningkatan akurasi dan kepatuhan perpajakan, serta laporan keuangan desa yang lebih reliabel dan relevan. Disarankan agar dilakukan pendampingan lebih lanjut mengenai pelaporan pajak dan penyusunan SPT agar perangkat desa dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan tepat waktu.

**Kata Kunci:** Desa Jatijajar, PPN, PPh, edukasi pajak, bendahara desa.

**Abstract.** The Village Law provides villages with the freedom to manage their finances independently. However, tax management and compliance with tax provisions still face challenges. Many village officials, especially village treasurers, do not yet understand the correct tax procedures, such as determining taxable objects and proper calculations. The purpose of this service is to provide education and training on understanding taxation, especially VAT, Income Tax, and correct tax calculation practices. The methods used are socialization, training, and mentoring targeting the Jatijajar Village officials, Bergas District, Semarang Regency. The results of the service show that 75% of village officials have been able to calculate taxes in accordance with applicable provisions. From this, there is an increase in tax accuracy and compliance, as well as more reliable and relevant village financial reports. It is recommended that further mentoring be carried out regarding tax reporting and preparation of SPT so that village officials can carry out tax obligations more efficiently and on time.

**Keywords:** Jatijajar Village, PPN, PPh, tax education, village treasurer.

## Pendahuluan

Desa diberi otonomi oleh pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Ambina, 2019). Menurut (Susilowati et al., 2021) otonomi desa dapat menciptakan fleksibilitas perencanaan

Koresponden: [sandyarief@mail.unnes.ac.id](mailto:sandyarief@mail.unnes.ac.id)

Publisher by Pusat Pengembangan KKN, LPPM, Universitas Negeri Semarang

Submitted: 2025-02-18

Accepted: 2025-02-17

Publisher: 2025-02-28

dan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan desa baik untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan dasar masyarakat desa (Susilowati et al., 2021). Untuk mewujudkan *good village governance* memerlukan peran yang besar dari perangkat desa sehingga mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Pratolo et al. (2022) tata kelola desa yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa. Indikator tata kelola desa yang baik yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa yaitu menyampaikan realisasi penggunaan anggaran dan belanja desa (APBDes) secara triwulan kepada masyarakat dan pemerintah. Contohnya dalam penyampaian serapan anggaran pada forum musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat desa, dan perangkat desa. Pada forum tersebut disampaikan secara terbuka penggunaannya. Disamping itu juga dibuat sebuah baliho besar yang dipasang di lokasi strategis yang ada di desa. Tujuannya adalah memberikan informasi besarnya serapan anggaran yang sudah dilaksanakan pada periode berjalan.

Salah satu desa dengan kategori Desa Mandiri di Kabupaten Semarang adalah Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas. Desa Jatijajar terbagi menjadi 5 dusun, sekaligus 5 RW, yaitu: Dusun Kebonan (RW 1), Dusun Senden (RW 2), Dusun Begajah (RW 3), Dusun Saren (RW 4), dan Dusun Krajan (RW 5). Wilayah Jatijajar memiliki topografi kasar atau berbukit-bukit. Beberapa wilayah desa diusahakan untuk pertanian, namun ada juga sebagian yang digunakan untuk bangunan industri. Berdasarkan hasil diskusi terkait dengan tata kelola pemerintahan Desa Jatijajar, sekretaris desa dan bendahara desa menyampaikan permasalahan yang muncul di lapangan adalah kegiatan memotong, memungut, dan menyetorkan pajak belum benar.

Bendahara desa masih bingung jenis pembelian barang apa saja yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Begitu juga dengan Pajak Penghasilan (PPh). Penghasilan perangkat desa yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif yang sama. Padahal seharusnya jika tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPh Final dengan tarif 6%. Honorarium dibawah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (NPWP) pun dikenakan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi, padahal seharusnya tidak perlu dikenakan PPh.



**Gambar 1.** Diskusi dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika belum memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka kegiatan memotong, memungut, menghitung, dan melaporkan pajak akan salah. Semua akan berimbas pada pelaporan keuangan desa pada khususnya dan besaran pajak yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah. Pemahaman perpajakan juga akan berimbas pada kepatuhan perpajakan (Nurkholik & Zahroh, 2020). Kepatuhan pajak memainkan peranan penting untuk dapat mengimplementasikan taat azaz pada ketentuan perpajakan. Sehingga jika memang muncul unsur pajak, maka bendahara desa berkewajiban memungut dan menyetorkannya kepada negara. Baik itu pajak retribusi pasar, pajak pembelian peralatan kantor, konstruksi bangunan, pajak honorarium, dan lain sebagainya. Pengetahuan perpajakan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan yang menentukan kepatuhan pajak semua wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi, badan, dan Lembaga pemerintah. Laporan realisasi APBDesa Pemerintah Desa Jatijajar Tahun 2022

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA JATIJJAR KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		199.608.613,00	179.608.613,00	20.000.000,00
Pendapatan Transfer		2.324.741.000,00	2.320.541.000,00	4.200.000,00
Dana Desa		856.059.000,00	856.059.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		139.906.000,00	139.906.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		435.976.000,00	435.976.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		805.000.000,00	805.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		87.800.000,00	83.600.000,00	4.200.000,00
Pendapatan Lain-lain		47.999.000,00	47.745.923,00	253.077,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.572.348.613,00</b>	<b>2.547.895.536,00</b>	<b>24.453.077,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		809.595.964,00	780.035.088,00	29.560.876,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.150.059.000,00	1.150.029.000,00	30.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		124.456.000,00	113.686.000,00	10.770.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		9.900.000,00	15.900.000,00	6.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		587.099.000,00	537.600.000,00	49.499.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.681.109.964,00</b>	<b>2.597.250.088,00</b>	<b>83.859.876,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(108.761.351,00)</b>	<b>(49.354.552,00)</b>	<b>(59.406.799,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		208.761.351,00	208.761.351,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>108.761.351,00</b>	<b>108.761.351,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>59.406.799,00</b>	<b>(59.406.799,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

JATIJJAR, 15 Maret 2023  
KEPALA DESA

SUGIHARTO

**Gambar 2.** Laporan Realisasi APBDes 2022 Per Maret 2023

Ketentuan besarnya prosentase tarif pajak sudah ada dalam Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan (KUP). Setiap wajib pajak memungut, menghitung dan melaporkannya sesuai dengan peraturan. Pajak memegang peranan penting bagi pemerintah Indonesia karena digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri, pajak memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan, melalui intensifikasi dan eksentifikasi perpajakan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Al-Ttaffi et al., 2020)

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini pertama adalah melakukan edukasi pemahaman perpajakan khususnya PPN dan PPh pasal 21, 22, dan 23. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sedangkan PPh Pasal 22 adalah pajak atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah serta pajak impor. Karena pada level pemerintah desa tidak ada impor barang maka kali ini tidak akan dibahas detail terkait jenis barang dan bahan apa saja yang dikenakan tarif impor. Kemudian PPh

Pasal 23 yakni terkait dengan besarnya pendapatan bunga tabungan yang dimiliki oleh desa ataupun sisa hasil usaha dari koperasi atau Badan Usaha Milik Desa. Kedua yaitu praktik perhitungan PPN dan PPh pasal 21, 22, dan 23. Perangkat desa diberi beberapa contoh riil pengenaan pajak yang ada di desa serta penghitungannya yang benar.

## Metode Pelaksanaan

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat merencanakan tindakan yang sesuai dengan permasalahan di wilayah mereka, serta memanfaatkan potensi yang ada. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk merancang kegiatan yang relevan dengan permasalahan lokal dan sumber daya yang tersedia (Kakra et al., 2020).

Masyarakat sasarannya yaitu perangkat desa di Desa Jatijajar, khususnya bendahara desa dan sekretaris desa. Para subjek ini dipilih karena mereka terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan dan perpajakan di desa. Selain itu, partisipasi mereka dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menghitung serta melaporkan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Adapun tahapan operasional yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh Desa Jatijajar meliputi tiga langkah utama: (1) eksplorasi, yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi lapangan menurut pandangan masyarakat setempat, (2) menentukan tema, yang digunakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait topik tertentu yang relevan dengan tujuan, dan (3) evaluasi, untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan serta melibatkan instansi terkait. Pada tahap ini, tim pengabdian akan memperhatikan prinsip-prinsip utama yaitu saling tukar pengetahuan, penggunaan teknik sebagai alat belajar, dan pencapaian hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan:

1. Tahap persiapan kegiatan
  - a. Koordinasi dengan Kepala Desa Jatijajar;
  - b. Identifikasi permasalahan perpajakan yang sering ditemui pada kegiatan;
  - c. Identifikasi kendala pemahaman kompetensi perpajakan; dan
  - d. Penentuan sumber daya desa yang dapat melakukan tugas membantu bendahara.

2. Tahap pelaksanaan kegiatan

Setelah melakukan perencanaan kegiatan, selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan digunakan adalah metode pelatihan dan pendampingan.

- a. Edukasi dan Pelatihan pemahaman pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pada tahap ini tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan materi tentang definisi pajak, jenis-jenis pajak, dan tata cara pemungutan pajak. Kompetensi ini adalah merupakan bagian dari tugas para pengelola administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fokus utama pada pemahaman pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi, PPh pasal 22 atas pembelian barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai.
- b. Pendampingan praktik menghitung PPh pasal 21, 22, dan PPN

Pada tahap ini tim melakukan pendampingan praktik penghitungan PPh pasal 21, 22, dan PPN. Perangkat desa ada yang memiliki NPWP ada yang belum memiliki NPWP. Bagi yang sudah memiliki NPWP dilakukan pendampingan penghitungan PPh Pasal 21 orang pribadi dan bagi yang belum maka difasilitasi pembuatan NPWP. Selanjutnya, pengadaan barang jasa dikenakan DPP PPN sebesar 1,5%. Terakhir adalah penghitungan PPN sebesar 11%.

### 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kegiatan

Setelah serangkaian kegiatan pengabdian dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi kegiatan. Indikator ketercapaian kegiatan adalah bendahara desa dan perangkat desa dapat melakukan pencatatan, penghitungan, dan pelaporan pajak. Toga, tujuannya untuk fasilitas edukasi ketika ada kegiatan masyarakat atau kunjungan paket wisata edukasi di 'Desa Menari', KBH Tanon, Desa Ngrawan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pelatihan PPh dan PPN

Pelatihan mengenai PPh dan PPN diadakan pada tanggal 30 Agustus 2023 di Kantor Desa Jatijajar dan dihadiri oleh Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta perangkat desa lainnya. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai jenis-jenis pajak yang harus dikelola oleh pemerintah desa, terutama PPh dan PPN. Materi yang diberikan meliputi pengertian, fungsi, serta jenis pajak yang berlaku di lingkungan desa, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada transaksi jual-beli barang dan jasa, serta Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas pendapatan yang diterima oleh individu atau badan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menjadi dasar pelaksanaan pajak di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Sebagaimana diungkapkan dalam literatur, "Pemahaman tentang kewajiban perpajakan ini penting agar perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.



**Gambar 3.** Pelatihan pemahaman PPh dan PPN

Pelatihan ini juga memperkenalkan konsep self-assessment system, di mana perangkat desa bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Meskipun demikian, terdapat tantangan besar terkait terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang menangani perpajakan di desa. Sebagai contoh, bendahara desa yang mengelola seluruh keuangan desa, termasuk pembayaran pajak, sering kali kesulitan karena tidak adanya sistem

informasi keuangan yang memadai, seperti Siskeudes. Hal ini menyebabkan beban kerja bendahara desa menjadi sangat kompleks dan rawan kesalahan.

### **Pendampingan Praktik Penghitungan PPN dan PPh**

Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan praktik untuk membantu perangkat desa, khususnya bendahara desa, dalam mengaplikasikan teori perpajakan ke dalam praktik sehari-hari. Pendampingan ini difokuskan pada penghitungan PPN dan PPh, dengan penekanan pada pemahaman cara menghitung pajak yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim pengabdian memberikan simulasi penghitungan pajak, baik untuk PPN yang dikenakan atas pembelian barang dan jasa, maupun PPh yang berkaitan dengan penghasilan perangkat desa dan pendapatan lainnya, seperti bunga tabungan desa dan sisa hasil usaha BUMDes.



**Gambar 4.** Kegiatan pendampingan bersama bendahara desa dan sekretaris desa

Dalam pendampingan ini, perangkat desa diajarkan cara menghitung PPN dengan benar, serta cara mengelola PPh Pasal 21, 22, dan 23. Sebagai contoh, PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan perangkat desa yang memiliki NPWP, sementara bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif pajaknya lebih tinggi. Selain itu, PPh Pasal 22 dan 23 juga dijelaskan secara rinci untuk memastikan perangkat desa memahami kewajiban mereka dalam pemungutan pajak atas pembelian barang dan pendapatan lainnya. Berdasarkan hasil pendampingan, mayoritas peserta dapat mengaplikasikan perhitungan pajak dengan benar, meskipun terdapat beberapa tantangan terkait penghitungan PPh Pasal 23 yang berhubungan dengan bunga dan pendapatan lainnya.

### **Evaluasi dan Tindak Lanjut Kegiatan**

Setelah pelatihan dan pendampingan, tim pengabdian melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kegiatan tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan mengamati bagaimana perangkat desa menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari, terutama dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak. Secara umum, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai kewajiban perpajakan. Berdasarkan evaluasi, 75% peserta pelatihan dapat melakukan penghitungan PPN dan PPh dengan benar sesuai dengan ketentuan KUP yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif.

Namun, evaluasi juga mengungkapkan adanya kebutuhan lebih lanjut dalam hal pelaporan pajak, khususnya dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Banyak perangkat desa yang masih belum familiar dengan proses pelaporan ini, meskipun mereka sudah paham mengenai perhitungan pajak. Oleh karena itu, tindak lanjut yang disarankan adalah melakukan sosialisasi lebih lanjut tentang pelaporan pajak, serta memberikan pendampingan tambahan

dalam penyusunan dan pelaporan SPT, yang sangat penting untuk memastikan kewajiban perpajakan desa dapat dipenuhi dengan tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

## Simpulan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan mengenai kewajiban perpajakan telah memberikan hasil yang positif. Perangkat desa, terutama bendahara desa dan sekretaris desa, menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terkait dengan PPN dan PPh, serta bagaimana mengaplikasikan peraturan perpajakan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, meskipun sebagian besar peserta dapat menghitung pajak dengan benar, tantangan utama yang masih perlu diatasi adalah penguatan sistem informasi keuangan desa dan pemahaman lebih lanjut terkait penyusunan laporan pajak, terutama dalam hal pelaporan SPT. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan lebih lanjut dalam penyusunan dan pelaporan SPT pajak, serta peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menggunakan sistem informasi keuangan desa yang lebih efisien. Kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi Desa Jatijajar, yang dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi perpajakan di tingkat desa. Ke depannya, diharapkan ada penguatan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pajak dan keuangan desa secara berkelanjutan.

## Referensi

- Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. (2020). The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A Case of Yemeni Individual Taxpayers. *Journal of Business Management and Accounting*, 10(Number 2), 15–30. <https://doi.org/10.32890/jbma2020.10.2.2>
- Ambina, D. G. (2019). Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3. No(2), 171–185. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.13>
- Kakra, K., Twum, Amaniampong, M. K., Assabil, E. N., Adombire, M. A., Edisi, D., & Akuetteh, D. C. (2020). Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprise in Ghana. South East Asia. *Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 21(5), 222–231.
- Susilowati, N., Anisykurlillah, I., & Mahmud, A. (2021). Pengembangan Sumber Daya BUMDes Asung Daya dalam Administrasi Keuangan Berbasis Komputer. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(4), 600–611. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/11992%0Ahttps://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/download/11992/7344>